CITACONOMIA : Economic and Business Studies

Volume 5 No.3
ISSN: 2963-492x
The article is published with OpenAccess at:
https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/indexdex

# PERAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DISTRIBUTIF: KAJIAN KONSEPTUAL PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI SYARIAH

**Rahmawati[1], Ijwar[2], M. Al-Ifansyah[3], Anisa Tri Hafsari[4]**
[1,2,3,4]Universitas Muhammadiyah Bima
Email: nastiramlibra409@gmail.com

***Abstrak:*** *Penelitian ini untuk merangkum konseptual keadilan distributif dalam ekonomi islam dengan mengintegrasikan prisip maqasid syariah dan kajian teori distribusi yang lebih luas, sertra mengkaji bagaimana zakat dan wakaf berfungsi sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan kerangka konseptual integratifmodel Zakat dan Wakaf Keadilan Disributif yang menghubungkan fungsi redistribusi jangka pendek zakat dengan fungsi pembangunan aset jangka panjang wakaf dalam satu kerangka tata kelola kelembagaan, integrasi yang belum banyak ditemukan pada penelitian terdahulu yang cenderung membahas keadilan distributif, zakat, dan wakaf secara terpisah atau hanya secara filosofis. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan distributif dalam ekonomi Islam berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, dan bahwa zakat serta wakaf bekerja secara sinergis: zakat memberikan pertolongan segera bagi kemiskinan ekstrem, sedangkan wakaf membangun infrastruktur sosial yang bertahan lama, sehingga bersama-sama memperkuat jaring pengaman sosial berbasis syariah. Namun demikian, optimalisasi kedua instrumen masih menghadapi kendala tata kelola, antara lain rendahnya literasi masyarakat, tata kelola kelembagaan yang belum optimal, keterbatasan profesionalisme pengelola, serta ketegangan yang belum terselesaikan antara transformasi digital dan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Secara teoretis, penelitian ini menyumbangkan kerangka sintesis yang menghubungkan zakat dan wakaf sebagai satu mekanisme keadilan distributif; secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi lembaga zakat dan wakaf serta pembuat kebijakan dalam merancang model tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemerataan.*

***Kata kunci*** *: Ekonomi Islam, Etika Ekonomi Syariah, Keadilan Distributif, Wakaf, Zakat*.

## PENDAHULUAN

Ketimpangan distribusi kekayaan dan kesenjangan sosial ekonomi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi masa kini, termasuk di Indonesia (Wahab & Malang, 2026). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025 tingkat kemiskinan nasional berada pada angka 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan dana baru sekitar Rp41 triliun, demikian pula potensi wakaf tunai yang besar belum termanfaatkan secara optimal. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menandakan adanya masalah struktural dalam distribusi kekayaan dan efektivitas instrumen keadilan sosial-ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, asas keadilan dalam distribusi menjadi komponen fundamental



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

yang bersandar pada nilai-nilai maqāṣid syariah. Prinsip ini bertujuan memelihara kemaslahatan umat dan menciptakan keseimbangan sosial, sehingga kegiatan ekonomi tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga wajib mempertimbangkan aspek keadilan, pemerataan sumber daya, dan kewajiban sosial(April & Bashori, 2025). Oleh sebab itu, ekonomi Islam menghadirkan berbagai instrumen kemasyarakatan yang dirancang untuk meminimalkan disparitas ekonomi, seperti kewajiban zakat, pengelolaan wakaf, praktik sedekah, serta bentuk kontribusi filantropi lainnya. Zakat berperan mengalihkan aset dari pihak yang berkecukupan kepada mereka yang berkekurangan(Karim et al., 2025), sedangkan wakaf memiliki karakteristik jangka panjang karena aset yang diwakafkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat(Millah, 2025).

Penelitian terdahulu mengenai keadilan distributif dalam ekonomi Islam umumnya memiliki dua kelemahan utama. Pertama, sebagian besar bersifat konseptual-normatif dan membahas keadilan distributif secara filosofis tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan mekanisme zakat dan wakaf dalam kehidupan riil masyarakat (Kasmawati & Mawardi, 2025). Studi-studi ini menjelaskan dengan baik pijakan normatif keadilan distributif, tetapi tidak menunjukkan bagaimana instrumen tersebut dioperasionalkan, sehingga kontribusinya masih berhenti pada tataran deskripsi konsep. Kedua, kajian yang membahas zakat dan wakaf cenderung memisahkan keduanya: sebagian studi menyoroti peran zakat dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, sementara studi lain berfokus pada pengelolaan wakaf dari sisi hukum atau manajemen kelembagaan, tanpa mengintegrasikan keduanya ke dalam satu kerangka analisis keadilan distributif yang menyeluruh(Karim et al., 2025). Berangkat dari kelemahan tersebut, penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu dalam tiga hal. Pertama, penelitian ini secara eksplisit mengaitkan konsep keadilan distributif dengan wacana teori distribusi yang lebih luas, alih-alih membahasnya secara filosofis semata. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan zakat dan wakaf ke dalam satu kerangka analisis, bukan sebagai dua topik yang berdiri sendiri. Ketiga, penelitian ini menawarkan model konseptual baru yang disebut *Zakat-Waqf Distributive Justice* (ZWDJ), yang memposisikan zakat sebagai instrumen redistribusi jangka pendek dan wakaf sebagai instrumen pembangunan aset jangka panjang yang bekerja dalam satu sistem tata kelola. Model ini diharapkan menjadi kontribusi konseptual yang mengisi kekosongan pada literatur yang selama ini membahas keduanya secara terpisah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

keadilan distributif dalam ekonomi Islam dan mengaitkannya dengan wacana teori distribusi yang lebih luas, mengkaji peran zakat dan wakaf sebagai instrumen realisasi keadilan distributif melalui kerangka ZWDJ, serta mengidentifikasi tantangan pengelolaan zakat dan wakaf agar selaras dengan prinsip etika ekonomi syariah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kerangka pemahaman keadilan distributif berbasis zakat dan wakaf melalui model ZWDJ, secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi lembaga zakat dan wakaf, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam merancang model pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemerataan ekonomi.

## KAJIAN PUSTAKA

### Prinsip Keadilan Distributif

Keadilan (al-'adl) dipahami sebagai pendistribusian harta, hak, dan kewajiban yang seimbang sesuai kontribusi, kebutuhan, dan kemanusiaan, serta merupakan nilai inti dalam ekonomi syariah yang menekankan keseimbangan aspek material dan spiritual (Karim et al., 2025). Keadilan distributif merupakan pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan pembagian kekayaan secara adil dan merata di antara anggota masyarakat berakar pada ajaran Al-Quran dan Sunnah.\

Agar tidak berhenti pada tataran normatif, konsep ini perlu dibaca berdampingan dengan wacana teori distribusi yang lebih luas. Dalam filsafat politik kontemporer, teori keadilan distributif John Rawls (1971) menempatkan prinsip perbedaan (*difference principle*), bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan, sebagai rujukan yang banyak dipakai dalam diskusi keadilan distributif lintas tradisi. Dibandingkan dengan kerangka tersebut, ekonomi Islam menawarkan perspektif yang berbeda pada dua hal mendasar, pertama, keadilan distributif dalam Islam bukan semata konstruksi rasional-kontraktual, melainkan manifestasi dari sifat Allah Yang Maha Adil (al-'Adl) dan bagian dari tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah) kedua, mekanismenya bersifat wajib dan terlembagakan (zakat, wakaf, larangan riba) dan tidak digantungkan semata pada kesepakatan sosial atau kebijakan redistributif negara. Titik temu keduanya terletak pada perhatian bersama terhadap kelompok yang paling rentan, sementara titik bedanya terletak pada sumber legitimasi kewajiban tersebut, teologis-normatif pada ekonomi Islam, dan rasional-kontraktual pada teori Rawls.

Maqāṣid al-syarī'ah menjadi kerangka penopang keadilan distributif dalam ekonomi Islam melalui lima tujuan pokok: hifẓ al-māl (perlindungan harta), hifẓ al-nafs (perlindungan



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

jiwa), hifẓ al-'aql (perlindungan akal), hifẓ al-dīn (perlindungan agama), dan hifẓ al-nasl (perlindungan keturunan). Zakat dan wakaf secara langsung mengoperasionalkan hifẓ al-māl dan hifẓ al-nafs: zakat menjamin pemenuhan kebutuhan dasar sehingga jiwa dan martabat mustahik terlindungi, sedangkan wakaf menjaga keberlanjutan manfaat harta lintas generasi. Dengan demikian, maqāṣid tidak sekadar menjadi rujukan normatif yang disebut sepintas, tetapi merupakan kerangka analitis yang menjelaskan mengapa zakat dan wakaf dirancang sebagai instrumen wajib dan terlembagakan, bukan sekadar anjuran filantropis(Hasanah et al., 2025).

Dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 42 ditegaskan perintah untuk memutuskan perkara dengan adil karena Allah menyukai orang-orang yang adil. Ayat ini, jika dibaca dalam konteks ekonomi, menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar keutamaan personal, melainkan prasyarat legitimasi bagi setiap keputusan yang menyangkut hak orang lain, termasuk keputusan ekonomi mengenai kepemilikan dan distribusi harta. Prinsip normatif inilah yang kemudian diterjemahkan Islam ke dalam instrumen konkret seperti zakat, sedekah, dan wakaf sebagai mekanisme mendistribusikan kembali kekayaan, mendukung keberdayaan kelompok rentan tanpa mengabaikan hak kepemilikan pribadi, sementara larangan riba berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang lebih stabil dan beretika.

**Zakat dan Wakaf**

Zakat secara etimologis berarti berkah, tumbuh, bersih, dan secara terminologis, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik) apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul. Zakat merupakan salah satu dari lima pilar utama ajaran Islam dan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan finansial, sekaligus tindakan amal yang setara dengan memberi sumbangan kepada sesama(Putri et al., 2024). Kewajiban ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 yang memerintahkan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, serta hadis Nabi SAW riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa sedekah tidak mengurangi harta.

Wakaf secara umum diartikan sebagai pemberian yang dilaksanakan dengan menahan prinsip kepemilikan (tahbis al-aṣl) sementara manfaatnya dapat diakses publik, sehingga aset yang diwakafkan tidak dapat diwariskan, dijual, dihibahkan, atau digadaikan, dan pemanfaatannya mengikuti instruksi wakif tanpa imbalan(Hasanah et al., 2025). Anjuran wakaf tersirat dalam QS. Ali 'Imran ayat 92 yang menegaskan bahwa kebajikan sempurna baru tercapai ketika seseorang menafkahkan sebagian harta yang dicintainya, serta hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa amal yang tidak terputus setelah kematian salah



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

satunya adalah sedekah jariyah.

**Zakat dan Wakaf dalam Keadilan Distributif**

Zakat dan wakaf dipandang sebagai dua instrumen keuangan sosial yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan distributif(Karim et al., 2025). Zakat bersifat operasional dan periodik, dikeluarkan secara rutin oleh setiap muslim yang memenuhi syarat nisab dan haul, sedangkan wakaf bersifat struktural dan berkelanjutan karena mengalokasikan aset yang hak manfaatnya dipertahankan untuk kepentingan umum jangka panjang. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi langsung kepada delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60, memberikan bantuan konkret bagi kebutuhan dasar sehingga mengurangi risiko kemiskinan ekstrem dan ketimpangan pendapatan jangka pendek(Hasanah et al., 2025). Wakaf berperan sebagai instrumen keadilan distributif jangka panjang melalui alokasi aset produktif untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga masyarakat miskin memperoleh akses infrastruktur sosial secara berkelanjutan.

Sinergi zakat dan wakaf memungkinkan terbangunnya ekosistem ekonomi-sosial yang komprehensif, di mana zakat berperan sebagai instrumen "penyelamatan" kelompok miskin dari tekanan ekonomi jangka pendek, sementara wakaf berperan sebagai instrumen "pengangkatan status" ekonomi melalui pembangunan modal sosial dan infrastruktur(Aliyah et al., 2025). Kombinasi ini memperkuat jaminan sosial berbasis syariah dan mengurangi ketergantungan mustahik pada bantuan jangka pendek semata.

**Kerangka Konseptual*: Zakat-Waqf Distributive Justice (ZWDJ)***

Zakat dan wakaf sebagai satu mekanisme keadilan distributif, bukan dua instrumen yang berdiri sendiri. Kerangka ini terdiri atas tiga lapis yang saling terkait. Pertama, lapis fondasi normatif, yaitu maqāṣid al-syarī'ah (khususnya hifẓ al-māl dan hifẓ al-nafs) sebagai landasan legitimasi kedua instrumen. Kedua, lapis fungsi instrumen, yang membedakan zakat sebagai mekanisme redistribusi jangka pendek (*short-term relief*) dan wakaf sebagai mekanisme pembangunan aset jangka panjang (*long-term asset building*). Ketiga, lapis tata kelola, yaitu faktor amanah, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme kelembagaan yang menentukan sejauh mana potensi kedua instrumen benar-benar terealisasi menjadi keadilan distributif, bukan sekadar potensi normatif di atas kertas. Ketiga lapis ini bekerja secara berurutan: legitimasi normatif mendasari desain instrumen, dan efektivitas instrumen pada gilirannya ditentukan oleh kualitas tata kelola. Kerangka ZWDJ ini digunakan sebagai



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

lensa analisis pada bagian hasil dan pembahasan, khususnya untuk menjelaskan mengapa kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat-wakaf di Indonesia lebih tepat dipahami sebagai persoalan lapis tata kelola, bukan kelemahan pada lapis normatif atau fungsi instrumennya.

## METODE

Penelitian ini dirancang sebagai studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-konseptual, bertujuan menghasilkan sintesis mengenai peran zakat dan wakaf dalam mewujudkan keadilan distributif melalui kerangka ZWDJ. Literatur yang digunakan merupakan artikel jurnal, buku, atau laporan lembaga yang membahas zakat, wakaf, dan/atau keadilan distributif dalam ekonomi Islam yang relevan secara tematik dengan minimal satu dari tiga fokus penelitian konsep keadilan distributif, peran zakat/wakaf, atau tantangan tata kelola zakat-wakaf. Literatur yang tidak memenuhi kriteria relevansi tematik atau tidak dapat ditelusuri sumber penerbitnya. Analisis data dilakukan melalui penelusuran literatur melalui basis data akademik menggunakan kata kunci "zakat", "wakaf", "keadilan distributif", dan "maqāṣid syariah", kategorisasi, yaitu pengelompokan literatur ke dalam tema besar (konsep keadilan distributif, peran zakat, peran wakaf, tantangan tata kelola) dan sintesis, yaitu penggabungan temuan lintas literatur ke dalam kerangka ZWDJ untuk menghasilkan pemahaman yang terintegrasi, bukan sekadar rangkuman berurutan, dan interpretasi, yaitu penarikan makna dan implikasi dari hasil sintesis dikaitkan dengan konteks pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, dengan pedoman telaah literatur digunakan untuk menjaga konsistensi proses seleksi dan kategorisasi. Sebagai catatan metodologis, pendekatan deskriptif-konseptual berbasis library research yang digunakan pada penelitian ini sejalan dengan pendekatan yang diterapkan (Millah, 2025)dalam mengkaji peran zakat dan wakaf terhadap kebijakan fiskal, sehingga penelitian tersebut turut menjadi rujukan metodologis, bukan sekadar sitasi substantif semata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Keadilan Distributif dan Relevansinya bagi Masyarakat

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam merujuk pada pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil di antara seluruh anggota masyarakat, bukan hanya dalam distribusi prosedural, tetapi juga dalam hasil akhir (outcomes) (Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, 2024), keadilan distributif adalah manifestasi dari sifat Allah Yang Adil (al-'Adl) dan mewujudkan maqāṣid al-syarī'ah berupa terjaganya hifẓ al-māl, hifẓ al-nafs, hifẓ al-'aql, hifẓ al-dīn, dan hifẓ al-nasl(Kasmawati & Mawardi, 2025). Dibandingkan dengan kerangka



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

keadilan distributif Rawlsian yang menempatkan negara sebagai pengelola utama redistribusi, ekonomi Islam mendistribusikan sebagian tanggung jawab tersebut kepada individu (melalui kewajiban zakat) dan kelembagaan sosial-keagamaan (melalui wakaf), sehingga jaring pengaman sosial tidak semata bergantung pada kapasitas fiskal negara. Perbedaan ini penting secara praktis di negara-negara dengan kapasitas fiskal terbatas, termasuk Indonesia, karena ia membuka ruang bagi mekanisme redistribusi yang tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

Dalam kerangka ekonomi Islam, keadilan distributif diwujudkan melalui larangan riba, larangan menimbun harta, serta kewajiban zakat, infak, sedekah, dan wakaf(Awaliyah et al., 2025), yang bertujuan agar kekayaan tetap berputar dan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak. Prinsip ini relevan di tengah realitas ketimpangan sosial-ekonomi dan minimnya akses pendidikan-kesehatan di banyak negara berpenduduk muslim, karena menempatkan zakat dan wakaf sebagai instrumen redistribusi yang berbasis kelembagaan sosial-keagamaan, sekaligus mendorong ukuran kemajuan ekonomi yang tidak semata bertumpu pada PDB agregat, melainkan juga pada peningkatan kesejahteraan kelompok paling rentan.

**Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Jangka Pendek**

Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi langsung dari muzakki ke mustahik sesuai delapan kriteria dalam QS. At-Taubah ayat 60, dan bersifat makroekonomis-berkelanjutan karena kewajibannya bersifat ritmis dan wajib, bukan sekadar amal sukarela. Dalam konteks modern, zakat dapat diarahkan dalam bentuk "zakat produktif", tidak hanya memberikan konsumsi langsung tetapi juga modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pembiayaan UMKM, sehingga mendorong pemberdayaan ekonomi jangka panjang dan memperluas partisipasi ekonomi kelompok marginal(Baihaqi, 2024). Menurut(Mursal et al., 2024), manfaat zakat antara lain menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, meningkatkan konsumsi agregat pada kelompok bawah, serta memperkuat ikatan sosial antara muzakki dan mustahik.

Jika dibandingkan dengan kajian Razak (2019) yang memposisikan zakat dan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan Islam secara umum tanpa membedakan horison waktunya, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan utama zakat justru terletak pada horizon jangka pendeknya: zakat efektif meredam kemiskinan ekstrem secara cepat, tetapi kurang memadai sebagai satu-satunya instrumen pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang sebuah keterbatasan yang justru dilengkapi oleh wakaf.



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

**Wakaf sebagai Instrumen Redistribusi Jangka Panjang**

Wakaf berperan sebagai instrumen keadilan distributif yang berkelanjutan, karena aset yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, sementara manfaatnya terus mengalir kepada mustahik dalam bentuk tanah, bangunan pendidikan, rumah sakit, masjid, pesantren, maupun instrumen keuangan modern seperti wakaf uang dan wakaf saham. Wakaf membangun infrastruktur sosial yang menjamin akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik bagi kelompok bawah tanpa mengandalkan dana pemerintah semata(Karim et al., 2025), sehingga menjadi "modal sosial" (social capital) yang berkelanjutan dan mendukung keadilan lintas generasi. Melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif, wakaf juga memperkuat kemandirian ekonomi umat lewat penyediaan modal usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan aset produktif.

***Sintesis: Model Zakat-Waqf Distributive Justice (ZWDJ)***

Zakat dan wakaf tidak bekerja sebagai instrumen yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi pada horizon waktu yang berbeda: zakat menekan kemiskinan ekstrem dalam jangka pendek, sedangkan wakaf membangun modal sosial yang mengangkat status ekonomi kelompok mustahik dalam jangka panjang. Kerangka ZWDJ yang menjelaskan bahwa efektivitas sinergi ini tidak ditentukan oleh kekuatan normatif zakat dan wakaf semata, yang secara teologis sudah kokoh melainkan oleh kualitas lapis tata kelola yang menjembatani potensi normatif tersebut dengan realisasi di lapangan. Ini berbeda dari sebagian besar kajian terdahulu yang membahas zakat dan wakaf sebagai dua instrumen paralel tanpa menjelaskan mekanisme yang menghubungkan keduanya menjadi satu sistem keadilan distributif.

**Tantangan Tata Kelola Zakat dan Wakaf dalam Perspektif Etika Ekonomi Syariah**

Pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak lagi terbatas pada aspek penghimpunan dana, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola kelembagaan yang mampu menjaga amanah (*trust*) publik. Kesenjangan antara potensi zakat nasional (Rp327 triliun) dan realisasinya (Rp41 triliun), menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya optimal. Dari perspektif etika ekonomi syariah, fenomena ini berkaitan dengan prinsip amanah dan akuntabilitas yang menuntut setiap lembaga pengelola dana umat menyajikan laporan yang transparan, dapat diaudit, dan mudah diakses publik (Anggraini et al., 2024)

Pada sektor wakaf, tantangan yang lebih kompleks muncul pada aspek produktivitas



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

aset dan profesionalisme nazhir. Banyak aset wakaf masih bersifat konsumtif dan belum dikembangkan menjadi aset produktif, dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas manajerial nazhir, keterbatasan pemahaman mengenai model investasi syariah, serta lemahnya integrasi antara tata kelola wakaf dan teknologi digital(Hidayatullah & Saiin, 2025). Dalam kerangka etika ekonomi syariah, pengelolaan wakaf dituntut tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mewujudkan hifẓ al-māl dan kemaslahatan sosial yang berkelanjutan, sehingga aset wakaf yang terbengkalai dapat dipandang sebagai belum optimalnya pemanfaatan amanah publik. Rendahnya literasi wakaf produktif turut menyebabkan wakaf masih dipersepsikan sebatas tanah untuk masjid atau pemakaman, bukan instrumen pembangunan ekonomi.

Digitalisasi layanan penghimpunan dana, financial technology, dan kecerdasan buatan berpotensi meningkatkan efisiensi operasional zakat dan wakaf, tetapi penerapannya memunculkan tantangan baru berupa keamanan data, validitas informasi mustahik, dan perlindungan privasi muzaki. Persoalan ini bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut sejauh mana digitalisasi tetap tunduk pada prinsip keadilan (al-'adl), transparansi (al-shafāfiyyah), tanggung jawab (mas'ūliyyah), dan amanah  sementara tidak semua lembaga memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk transformasi digital yang menyeluruh, dan sebagian daerah masih menghadapi kendala akses teknologi. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf pada masa kini ditentukan bukan oleh besarnya dana yang dihimpun, melainkan oleh kemampuan lembaga membangun tata kelola yang profesional, transparan, berbasis teknologi, dan tetap konsisten dengan prinsip etika ekonomi syariah sebuah kesimpulan yang sejalan dengan penekanan kerangka ZWDJ, bahwa lapis tata kelola, bukan lapis normatif, menjadi titik kritis optimalisasi zakat dan wakaf saat ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, keadilan distributif dalam ekonomi Islam merupakan prinsip fundamental yang bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui distribusi kekayaan yang adil. Zakat dan wakaf berperan sebagai instrumen utama yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan tersebut: zakat sebagai mekanisme redistribusi jangka pendek yang meredam kemiskinan ekstrem, dan wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang yang membangun modal sosial lintas generasi. Kontribusi utama penelitian ini adalah kerangka konseptual Zakat-Waqf Distributive Justice



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

(ZWDJ), yang menjelaskan sinergi kedua instrumen tersebut melalui tiga lapis yang saling terkait normatif, fungsi instrumen, dan tata kelol aserta menunjukkan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat-wakaf di Indonesia terutama bersumber dari lapis tata kelola, bukan kelemahan pada lapis normatif maupun fungsi instrumennya.

Implikasi teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur keadilan distributif dalam ekonomi Islam melalui integrasi zakat dan wakaf ke dalam satu kerangka analisis, alih-alih membahasnya secara terpisah sebagaimana penelitian terdahulu. Implikasi praktisnya adalah bahwa lembaga zakat dan wakaf (seperti BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia) serta pembuat kebijakan perlu memprioritaskan penguatan tata kelola transparansi pelaporan, profesionalisme pengelola, dan tata kelola digital yang berbasis amanah — sebagai titik ungkit utama, dan bukan sekadar kampanye peningkatan literasi semata.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, sebagai studi kepustakaan, temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum didukung data empiris mengenai efektivitas zakat dan wakaf dalam mewujudkan keadilan distributif di masyarakat. Kedua, analisis belum mengkaji secara spesifik implementasi pengelolaan zakat dan wakaf pada lembaga tertentu. Ketiga, pembahasan pemanfaatan teknologi digital masih bersifat umum dan belum mengeksplorasi model-model inovatif yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris misalnya studi kasus atau wawancara mendalam dengan amil zakat pada BAZNAS/LAZ dan nazhir pada Badan Wakaf Indonesia di tingkat provinsi tertentu untuk menguji secara empiris validitas kerangka ZWDJ yang diajukan pada penelitian ini, serta mengeksplorasi secara spesifik model digitalisasi zakat dan wakaf yang tetap berlandaskan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, E. N., Amalia, R., Nazar, M. I., Fadilah, M. H., & Setyanoor, E. (2025). Zakat, Wakaf, Dan Stabilitas Moneter: Perspektif Ekonomi Islam Untuk Masa Depan Berkelanjutan. Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan, 2(1), 2025–2122. Https://Jurnal.Pustari.Com/Index.Php/Ahsan

Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). Tantangan Dan Peran Digitalisasi Dalam Penguatan Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat. Journal Of Islamic Business Management Studies (Jibms), 5(1), 60–67. Https://Doi.Org/10.51875/Jibms.V5i1.292

April, V. N., & Bashori, D. C. (2025). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari ' Ah. 7(1), 1–15.



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Https://Doi.Org/10.32528/At.V7i1.3405

Awaliyah, M., Ramadhani, O. R., Hermawan, A., & Meilani, W. (2025). Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam. 3(5).

Baihaqi, I. (2024). Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosialv12i2_10558_171-182. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 12(December), 171–182.

Hasanah, U., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2025). Zakat Dan Wakaf Perspektif Hadis : Instrumen Sosial-Spiritual Untuk Kesejahteraan Umat. 1–19.

Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf Di Indonesia Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. 5(01), 11–23.

Karim, M. S. ., Kadir, A., & Hidajat, R. (2025). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif: Optimalisasi Instrumen Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomifile:///C:/Users/Hp/Documents/Al-Adl,+9.Pdf. Iqtisad: Journal Of Islamic Economic And Civilization, 1(2), 236–256. Https://Doi.Org/10.61630/Ijiec.V1i2.15

Kasmawati, K., & Mawardi, M. (2025). Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Analisis Filosofis Dan Implikasinya Terhadap Ketimpangan Sosial-Ekonomi. Lentera. Https://Doi.Org/10.32505/Lentera.V7i1.11444

Millah, A. S. (2025). Peran Zakat Dan Wakaf Terhadap Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kartika: Jurnal Studi Keislaman, 5(3), 1687–1699.

Mursal, Lastina, I., Fitri, R., Yanti, N., & Wandi, J. I. (2024). Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. Journal Al Kahfi, 05(01), 103–111.

Putri, A., Zabur, K., Dwi, D., Aulia, F., Surya, S., Rahmatia, M., & Ronald, S. (2024). Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dihasilkan Okeh Umat Islam Tidak Mengandung Unusr-Unsur Yang Haram , Tidak Yang Diukur Berdasarkan Jumlah Harta Yang Dimiliki , Tetapi Juga Mencakup. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 3(1), 80–87.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). Ekonomi Syariah Dan Keadilan Sosial (Vol. 2).

Wahab, F., & Malang, U. A. (2026). Pemikiran Ekonomi Islam Ma ' Ruf Amin Dalam. 16(1), 14–34.



Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.